



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 030/HK.06/K.SB-14/11/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI BAWASLU KOTA PADANG
TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi di Bawaslu Kota Padang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan dan Data Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Padang menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Padang ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:

- a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

2. Tim Penanggung Jawab:

- a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;

3. Ketua:

- a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
- b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;

4. Sekretaris:

- 1) Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 2) Menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

5. Anggota:

- 1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- 5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara

fisik dan nonfisik;

- 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIIH Bawaslu;
- 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Badan pengawas pemilihan Umum Kota Padang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang

Pada tanggal : 01 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 030/KH.06/K.SB-14/11/2022

TANGGAL : 01 November 2022

TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DORRI PUTRA, SE	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
2	BAHRUL ANWAR, SH.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
3	FIRDAUS YUDRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
4	YUDI EVANTURIL, S.Pt	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
5	YUNASTI HELMY, SH	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
7	HENDRI SYAFRUL	BPP BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
8	IRWAN, A.md	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	MHD. ISMEDI, ST	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	IRDAS YUSTIN, ST	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang

Pada tanggal : 01 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

